

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKABANJAR LAMPUNG

Wulan Anggun Rahma Juita*), Junaidi**), dan Hariri***)
Universitas Islam Malang

Email: Wulananggunrahmajuita123@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the extent of accountability for the management of village fund allocations in an effort to improve development and empowerment of rural communities at the planning, administration, and accountability stages. This research was conducted in Sukabanjara Village, with the number of informants as many as 3 people namely the village head, secretary, and treasurer. Data collection was done through interviews and questionnaires. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the accountability of village fund allocation management is good in accordance with Permendagri No 133 of 2014. The implementation stage has been carried out by the activity implementing team, the development and community empowerment stage has been running in an orderly manner and the reporting is in accordance with the standards. The reporting stage the village head reports the realization of the use of the budget to the local government, village deliberation bodies and the community.
Keywords : Good governance, Planning, Administration Accountability for Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau bukan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia”. Salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber alokasi pendapatan dan belanja desa dalam jangka waktu satu tahun. Dana desa menurut undang-undang desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dana desa akan menjembatani sumber pendapatan masing-masing desa agar semakin meningkat.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia agar pembangunan perkotaan dan pembangunan wilayah serta pembangunan desa lebih seimbang. Namun pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih kurang baik karena dihadapkan pada permasalahan pembangunan yang besar seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia. Ketidakseimbangan ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Mengenai masalah kemiskinan, menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada 15 Juli 2021 sebanyak 10,14% atau sebanyak 27,54 juta orang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah memiliki

strategi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang sangat memperhatikan pembangunan desa. (Nafidah, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan suatu struktur pemerintahan yang baik, dimana salah satu ciri atau unsur utama dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, "Akuntabilitas adalah asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ". Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dialokasikan melalui fasilitas akuntabilitas yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti: 2012). Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabilitas, karena apabila asas akuntabilitas atau akuntabilitas tidak terpenuhi maka akan berimplikasi luas di lingkungan desa, seperti penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa. kendala dalam penyaluran dana desa untuk periode berikutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Alokasi dana desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah serta dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten kota. Alokasi dana desa merupakan perwujudan dalam pemenuhan hak desa untuk mengklasifikasikan otonominya agar terus berkembang. Alokasi dana desa sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah tertinggal. Alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan kondisi dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa merupakan salah satu acuan dalam memberikan kontribusi dan peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta melancarkan laju pertumbuhan dan pembangunan di wilayah desa untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa merupakan strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Nafidah (2015)

Pemberdayaan mengacu pada proses bertahap mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk memulihkan situasi dan kondisi keuangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif dalam melakukan kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri.

Desa Sukabanjar merupakan salah satu desa yang ada di kota Lampung, salah satu tujuan penelitian adalah desa yang mendapatkan ADD setiap tahunnya. Dana yang diterima untuk Desa Sukabanjar pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.072.318.000, yang berasal dari proporsi dana keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Setelah melihat besarnya anggaran yang telah diterima desa melalui alokasi dana desa yang mencapai Rp. 352.421.400, timbul pertanyaan apakah desa dan komponen yang ada mampu mengelola anggaran secara produktif. Mengingat desa sebelumnya belum melaksanakan pembangunan dan hanya mendapat bantuan dana yang terbatas serta penanganannya masih sangat terfokus pada instansi pemerintah, maka setelah program alokasi dana desa saat ini, desa mendapat anggaran yang cukup besar dan pekerjaan dilakukan secara mandiri. Namun diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sukabanjar.

Desa Sukabanjar dapat dikategorikan sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya adalah kelas menengah dan dapat dilihat dari bentuk pekerjaan dimana desa Sukabanjar berjumlah

2.675 jiwa, mata pencaharian dominan mayoritas sebagai petani dan pedagang, selebihnya bekerja sebagai buruh bangunan, wiraswasta dan pegawai negeri sipil (PNS). Dan dari segi pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Sukabanjar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Dilihat dari pendidikan masyarakat yang dominan lulusan Sekolah Dasar (SD), peneliti ingin mengetahui apakah dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan program pembangunan ekonomi Indonesia yang dimulai dari desa, akan dapat terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sukabanjar sudah berjalan dengan baik. sehingga peneliti ingin mengangkat judul penelitian **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabanjar Lampung.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?
3. Bagaimana pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Sukabanjar?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukabanjar

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca

Dapat digunakan untuk tambahan informasi, dan bahan kajian untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi peneliti

Untuk memperluas pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai keuangan desa dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukabanjar Lampung.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparatur desa

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi aparatur desa dalam suatu pengambilan keputusan secara baik dan tepat sasaran pada saat pelaksanaan program alokasi dana desa.

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi suatu pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat mengetahui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya desa diartikan sebagai hasil perpaduan kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya. desa

Pemerintahan Desa

pemerintahan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemimpin pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 14 ayat 1 adalah kepala desa yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas

Menurut Halim (2014) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pembangunan Desa

Menurut Peet dan Hartwick (2009) Pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Pembangunan adalah suatu upaya yang dapat membawa manusia untuk mengikuti suatu proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap buruk, atau kurang baik, menjadi kondisi yang lebih baik.

Pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kemudian ditetapkan dalam APB Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang tepat seperti inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi Dan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan ini bersifat objektif dengan cara mengamati fenomena, peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, menyusun laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. (Moleong, 2014)

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukabanjar Lampung. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Desember 2021 sampai Januari 2022.

Objek Penelitian

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran atau suatu hal yang akan menjadi pokok yang diteliti oleh seorang peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah anggota perangkat desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun 3 orang, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 10 orang.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan (Moleong, 2005). Wawancara ini dilakukan dalam bentuk percakapan antara pewawancara dengan terwawancara seperti yang telah dirumuskan dalam pedoman wawancara.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati akan terlalu besar. (Sugiono: 2010)

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan foto-foto atau dokumen serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam suatu penelitian ini.

Operasional Variabel

1. Analisis akuntabilitas

a. Tahap perencanaan

Ada laporan perincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat dan pada tahap pelaksanaan tim harus turut hadir dalam rapat perencanaan.

b. Tahap penatausahaan

- Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan
- Penggunaan alokasi dana desa oleh masyarakat
- Tercapainya tujuan penggunaan alokasi dana desa

c. Tahap pertanggungjawaban

- Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD
- Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksana ADD

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Kinerja pelaksanaan

- Ketetapan dalam pencapaian sasaran
- Penggunaan dana alokasi dana desa yang tepat guna
- Penggunaan dana alokasi dana desa yang sesuai

- Kemampuan tim pelaksanaan alokasi dana desa

Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian kepada aspek yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang kondisi/keadaan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan ADD di Desa Sukabanjar

Semua kegiatan yang sudah di danai Alokasi Dana Desa (ADD) lalu di rencanakan, dilaksanakan serta di evaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan di pertanggungjawabkan oleh para pengelola alokasi dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa 70% digunakan untuk Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan 30% digunakan untuk oprasional pemerintahan desa serta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu dana yang mengenai perincian dana dari pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada pemerintah Desa, untuk kegiatan operasional pemerintah serta pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Program kerja Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 yaitu:

Tabel 4.1
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabanjar

No	Pogram
1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa
2	Belanja Operasional Relawan Desa Aman Covid-19
3	Belanja Pengadaan Inventaris Perangkat Desa
4	Belanja Operasional PKK
5	Belanja Operasional Infrastruktur
6	Belanja Operasional BPD
7	Belanja operasional Keagamaan
8	Operasional Pelayanan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
9	Belanja Operasional Perkantoran
10	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
11	Pembinaan PKK, Pembinaan LPMP
12	Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sukabanjar

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dan dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan desa diatur oleh RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berisi informasi program yang nantinya akan dikerjakan dalam waktu satu tahun yang termasuk dalam program kerja tersebut.

Tabel 4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Sukabanjar
Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN VOLUME	OUTPUT SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2	3	4	5	6
1			PENDAPATAN				
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA				
1	1	1	Hasil Usaha	-	-	-	-
4	2		Transfer			1.432.844.500	
4	2	1	Dana Desa	1	Tahun	1.072.318.000	Dana Desa (DD)
4	2	2	Alokasi Dana Desa	1	Tahun	352.421.400	Alokasi Dana Desa (ADD)
4	2	3	Dana Bagi Hasil Pajak	1	Tahun	6.416.300	Bagi Hasil Pajak (BHP)
4	2	4	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	1	Tahun	1.688.800	Bagi Hasil Retribusi (BHR)
			JUMLAH PENDAPATAN			1.432.844.500	
5			BELANJA			1.444.265.761	
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			527.493.961	Aokasi Dana Desa (ADD)/Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)/Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR)/SILPA
5	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			35.604.000	Alokasi Dana Desa (ADD)
5	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			245.124.000	Alokasi Dana Desa (ADD)
5	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			11.229.120	Alokasi Dana Desa (ADD)
5	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), dan pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas, Listrik/Telpon, dan lain-lain)			72.055.200	Alokasi Dana Desa (ADD)/Bagi Hasil Pajak (BHP)/Bagi Hasil Retribusi (BHR)/Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)
5	1	5	Penyediaan Tunjangan LHP			40.800.000	Alokasi Dana Desa (ADD)
5	1	6	Operasional LHP			7.295.000	Alokasi Dana Desa

KODE REKENING				URAIAN	KELUARAN VOLUME	OUTPUT SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6
								(ADD)
5	2	1		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			40.546.200	Dana Desa (DD)
5	2	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon			23.000.000	Dana Desa (DD)
5	2	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			30.590.441	Dana Desa (DD)
5	2	4		Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			20.750.000	Dana Desa (DD)
5	2	5		Bidang Pertanian			500.000	Dana Desa (DD)
				PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			607.940.800	Dana Desa (DD)
5	1	1		Bidang Pendidikan			43.500.000	Dana Desa (DD)
5	1	2		Bidang Kesehatan			141.538.000	Dana Desa (DD)
5	1	3		Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang			377.902.800	Dana Desa (DD)
5	1	4		Bidang Kawasan dan Permukiman			25.000.000	Dana Desa (DD)
5	1	5		Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			20.000.000	Dana Desa (DD)
				PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			164.415.500	Dana Desa (DD)
5	1	1		Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			30.000.000	Dana Desa (DD)
5	1	2		Bidang Kepemudaan dan Olahraga			32.750.000	Dana Desa (DD)
5	1	3		Bidang Kelembagaan Masyarakat			33.665.500	Dana Desa (DD)
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			8.415.500	Dana Desa (DD)
				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			136.000.000	Dana Desa (DD)
5	1	1		Sub Bidang Keadaan Darurat			10.000.000	Dana Desa (DD)
5	1	2		Sub Bidang Keadaan Mendesak			126.000.000	Dana Desa (DD)
				JUMLAH BELANJA			1.444.265.761	
				SURPLUS/DEFISIT			(11.421.261)	
				PEMBIAYAAN			11.421.261	

Dokumen : Pendapatan dan Belanja Desa Sukabanjar

Penatausahaan ADD di Desa Sukabanjar Lampung

Penatausahaan desa Sukabanjar telah berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 133 tahun 2014. Hal ini terlihat dari adanya peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Sukabanjar yang dicatat oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku bank guna membantu pencatatannya. Adapun penatausahaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
2. Rp 1.444.265.761
 - a. Pendapatan Desa Sebelum Rp 371.947.761
 - b. Pendapatan Desa Bertambah Rp 1.072.318.000
3. Belanja Desa
 - a. Bidang Pemerintahan Desa Rp 527.493.961
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp 607.940.800
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Rp 164.415.500
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 8.415.500
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Desa Rp 136.000.000

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sukabanjar

Dalam Permendagri No 133 Tahun 2014 pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Pertanggungjawaban ini sesuai dengan Peraturan Desa Sukabanjar, bahwa sesuai dengan ketentuan Permendagri No 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepala desa menetapkan Peraturan Desa Sukabanjar tentang APBDes dan sudah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis diatur oleh Permendagri No 133 tahun 2014 yang mana pemerintah desa serta masyarakat yang merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam Desa Sukabanjar musyawarah desa dilakukan suatu pembahasan tentang Perencanaan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga dapat dihasilkan Rencana Pendapatan Desa (RPD).

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabanjar sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan lingkungan masyarakat desa (rabat beton)
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
4. Pengadaan perlengkapan kantor, dll.

Rincian diatas adalah hasil perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ditinjau dari perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar sudah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 133 Tahun 2014, yang terlihat dari tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa terhadap Peraturan Desa mengenai suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta terlihat pada tata cara pencatatan

penerimaan dan pengeluaran kas desa Sukabanjar, namun masih ada sedikit kesalahan dalam pencatatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sukabanjar

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 133 Tahun 2014 yaitu kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Sukabanjar sudah dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran tahun 2021. Dan sudah ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD, sehingga tidak timbul kecurigaan atau prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa, namun belum ada transparansi dari luar untuk mengakses tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukabanjar.

Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat

Kegiatan musyawarah desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2021 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Permendagri No.133 tahun 2014 dan diterima oleh semua peserta musdes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bertempat di kantor Desa Sukabanjar yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Aparat Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), serta dengan tim ahli dari Kabupaten dan Pendamping Desa/Kecamatan.

Acara tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Desa dimulai dari Pendapatan Desa Rp 1.432.844.500 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Retribusi Daerah (BHR), dari Pendapatan Desa tersebut digunakan untuk belanja desa.

Pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Dalam rangka pelaporan dan bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat yang di wakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan peraturan pemerintah terkait transparansi pengelolaan dana desa. Pembangunan di Desa Sukabanjar telah sesuai dengan Permendagri No 133 Tahun 2014, dan pembangunan di desa sukabanjar telah di laksanakan sebaik mungkin dan tepat waktu, namun sebagian dana nya di alihkan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 saat ini atau sebagian dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT DD), dan pembangunan yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Pembangunan jalan lingkungan masyarakat desa (rabat beton)

Pembangunan rabat beton, panjang 580m, lebar 2m, tebal 15cm, dan menghabiskan biaya sebesar Rp 232.582.700.

2. Pembangunan talud penahan tanah, panjang 70m, dengan biaya sebesar Rp 27.448.100

3. Pembangunan jembatan, panjang 4x3.5 m, dengan biaya sebesar Rp 73.517.800

Pengadaan Mobil Kesehatan

Pemerintah Desa Sukabanjar merelisasikan pengadaan 1 (satu) unit mobil siaga ambulan dari alokasi anggaran dana desa tahun 2021, Biaya mobil siaga ambulan Desa Sukabanjar sebesar Rp 171.785.507. Pengadaan mobil siaga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan terutama saat sedang sakit ketika akan dibawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit.

Pengadaan mobil siaga ambulan ini adalah hasil musyawarah dimana masyarakat membutuhkan disediakannya angkutan khusus untuk melayani kebutuhan kesehatan bagi masyarakat Desa Sukabanjar. Pelayanan mobil siaga ambulan selama 24 jam dan gratis. Bagi warga Sukabanjar yang membutuhkan untuk berobat, baik dalam keadaan darurat maupun rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit tidak perlu repot menunggu mobil ambulan dari puskesmas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar telah sesuai karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar sudah sesuai mengacu pada Permendagri No 133 Tahun 2014 dari perencanaan dan pertanggungjawabannya, dan proses pencatatan juga sudah sesuai dengan perundang-undangan, namun ada sedikit kesalahan dan hambatan dalam pencatatan karena keterbatasan pendendidikan dan pengalaman.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukabanjar sudah sesuai, karena pihak pemerintah desa selalu transparansi dan terbuka kepada masyarakat karena selalu memberikan informasi penggunaan Dana Desa sehingga tidak ada prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa, namun belum ada transparansi dari desa sukabanjar untuk di akses masyarakat luar daerah sukabanjar.

Keterbatasan Penulisan

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang Tahap Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
2. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Desa Sukabanjar.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang pertanggungjawaban Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi di Desa Sukabanjar.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprisiami Putriyanti. 2012., Penerapan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo., Yogyakarta : UNY
- Nafidah Lina Nasihatun, & Suryanigtyas, M. (2015). Akuntabilitas Penelolan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dapurkejambon Kabupaten Jombang.
- BPKAD, Kabupaten, Banjar. 2016. "Pengertian Alokasi Dana Desa"
<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>
- Fahmi, Rahmi., Styowati, Endah, Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan ADD (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Intania Nella Mawitjere., Mantiri, Michael., & Kasenda, Ventje. (2016) Pengolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.
- Pematasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Maryani, Dedeh, and Nainggolan Ruth Roselin E. (2019:8).*pemberdayaan masyarakat*. Sleman : Deepublish (Grub Penerbitan CV Budi Utama).
- Nugraha, Jevi. 17 Maret 2021 "Mengenal Pengertian Desa secara etimologis & Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-desa-dan-ciri-cirinya-perlu-diketahui-kln-html?page=2>
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Tujuan pembangunan Desa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang APB Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014, Alokasi dana desa
Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 tentang Pelaporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran.

*) **Wulan Anggun Rahma Juita** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
) **Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
***) **Hariri** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang